

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

A. PENGERTIAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Berdasarkan struktur kalimatnya pembiayaan talangan haji terdiri dari tiga kata yaitu pembiayaan, talangan dan haji. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.²³

Di Bank Syariah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya, dan setelah realisasi pembiayaan maka pejabat bank syariah melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.²⁴ Selain perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²⁵

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

²³ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Tt. hlm. 260

²⁴ Ibid., hlm. 256

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 93

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶ Talangan adalah pemberian pinjaman uang atau membelikan barang dengan pembayaran di belakang.²⁷

Sedangkan pengertian haji adalah sebagai berikut:

a. Pengertian haji menurut bahasa

“Haji (*al-hajju*) dalam bahasa Arab berarti *al-qasdhu* yaitu menyengaja atau menuju”.²⁸

Menurut M Hasbi Ash Shiddieqi dalam *Pedoman Haji*

“Haji menurut bahasa dapat diartikan dengan menuju ke suatu tempat berulang kali, atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan”.²⁹

“Haji juga dapat diartikan dengan maksud. Yaitu bermaksud berkunjung ke masjid haram (ka’bah) untuk tujuan tertentu”.³⁰

b. Pengertian haji menurut istilah

1. Menurut T. M Hasbi Ash Shiddieqi dalam *Pedoman Haji*

“haji menurut syara ialah mengunjungi *baitullah* dengan sifat yang tertentu, diwaktu yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula”.³¹

2. Menurut Lahmuddin Nasution dalam *Fiqh I* mengatakan bahwa

“menurut istilah syara’ haji ialah sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan ibadah tertentu”³²

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 73

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1187

²⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, Bandung: Logos, 1995, hlm. 207

²⁹ M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Op.Cit*, hlm. 16

³⁰ Moh Rifa’i, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, Tt, hlm. 165

³¹ M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Op.Cit*, hlm. 16

³² Lahmuddin Nasution, *log. Cit.*

Jadi pembiayaan talangan haji merupakan pembiayaan dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Pinjaman talangan haji termasuk *qardh*.³³ Pembiayaan talangan haji juga dapat diartikan sebagai pinjaman dana talangan dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).³⁴

B. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Dasar hukum pembiayaan talangan haji lembaga keuangan syariah (LKS) adalah keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, dalam fatwa tersebut pada pion ke empat disebutkan bahwa apabila diperlukan maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

1. Pengertian *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh* Menurut Bahasa

Dalam istilah Arab, utang piutang sering menggunakan lafaz *al-qordh* yang memiliki definisi :

³³ Adiwarmam A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ke 3*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2006. hlm 106

³⁴ <http://www.syariahmandiri.com>

“*Al-qordh* secara bahasa adalah *al-qath'u* (memotong) karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang”³⁵

Secara bahasa, *al-qordh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan *qordh* karena ia terputus dari pemiliknya.³⁶

c. Pengertian *Al-Qardh* menurut Istilah

1) Teuku Hasballah Asshidiqi memberikan pengertian bahwa *al-qordh* mengandung 2 makna, yaitu

a) Makna *i'arah*, mengandung arti *tabarru'*, atau memberi harta kepada orang lain dengan dasar akan dikembalikan.

b) Makna *mu'awadlah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi dihabiskan dan dibayar gantinya.³⁷

2) Sayyid Sabbiq dalam Fiqhu Al Sunnah berpendapat :

“*Qordh* adalah harta yang diberikan seorang pemberi *qordh* (hutang) kepada orang yang berhutang untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.”³⁸

3) Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, mengatakan bahwa *al-qardh* adalah pemberian harta

³⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 410

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, cet. Ke-1, 2002, hlm. 170

³⁷ Hasbi As Syiddiqie. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra. Cet. ke-4. 2001. hlm 103

³⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Al Sunnah Jilid 4*. Jakarta. Pena pundi aksara. 2006. hlm. 166

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁹

- 4) Saleh Al-Fauzan, dalam buku Fiqih Sehari-Hari, mengatakan bahwa *al-qardhu* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.⁴⁰
- 5) Adiwarmam A. Karim, dalam buku Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan *Al-Qardh* merupakan akad *tabarru'* yaitu segala macam akad *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi tersebut pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial melainkan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain dan tidak boleh mengambil laba sedikitpun.⁴¹
- 6) Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Maibari Al-Fannani dalam buku yang berjudul terjemahan Fathul Mu'in mengatakan bahwa *qardh* (utang) disebut juga *iqradh* yang artinya menghutangkan sesuatu dengan syarat penerima diharapkan mengembalikannya dengan barang yang serupa.⁴²
- 7) Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha adalah :

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2001. hlm. 131

⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 410

⁴¹ Adiwarmam A. Karim, *op. cit*, hlm. 66

⁴² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Maibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, moch. Anwar dkk, "Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I", Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994 hlm. 825

Al-Qordh adalah penyerahan harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya. Pengertian lain *qardh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *al-misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁴³

- 8) Muhammad Anwar dalam bukunya memberikan definisi, hutang piutang adalah:

“Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi dengan semisalnya, tetapi bukan barang tersebut. Apabila yang dikembalikan barang tersebut, bukan hutang, melainkan *ariyah* (pinjaman)”.⁴⁴

- 9) Muhammad Rifa’i dalam buku Ilmu Fiqh Islam Lengkap, menuliskan bahwa Hutang piutang adalah:

“Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama”.⁴⁵

- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 memuat pengertian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

⁴³ Ghufron A. Mas’adi, Op.cit., hlm. 171


⁴⁴ Muhammad Anwar, Fiqh Islam, Bandung : PT. Al Ma’arif, cet, ke-2, 1988, hlm. 52

⁴⁵ Muhammad Rifa’i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang : CV. Toha Putra, 1978, hlm.

2. Dasar Hukum Al-Qardh

Adapun yang menjadi dasar dari *al-qardh* atau hutang piutang adalah

a. Al Qur'an



Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*(QS al-hadiid: 11).⁴⁶

Pada prinsipnya, disyari'atkannya hutang piutang adalah untuk menolong sesama agar bisa keluar dari kesulitan hidup yang dialami. Dengan memberikan hutang kepada orang lain, maka baik secara langsung atau tidak telah meringankan beban orang lain.

b. Al-Hadits

عن ابي مسعود أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali, kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah “ (HR. Ibnu Majah).

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَخَّةٍ

Artinya: *Anas Ibn Malik r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda “aku melihat pada malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis ‘Sedekah*

⁴⁶ Depag RI. *Op Cit.* hlm. 538

dibalas 10 kali lipat dan qardh dibalas 18 kali lipat. aku bertanya : “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?”, ia menjawab : “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena membutuhkannya” (HR. Ibnu Majah).⁴⁷

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang memperhatikan segenap kebutuhan manusia.⁴⁸

C. RUKUN DAN SYARAT PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Sesuai fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, pembiayaan talangan haji termasuk ke dalam akad *al-qardh* maka rukun dan syarat dalam pembiayaan talangan haji juga sama dengan rukun dan syarat *al-qardh*. Sedangkan *qardh* atau hutang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh* atau yang sepadan dengannya.⁴⁹

Adapun Yang menjadi rukun dan syarat dalam *al-qardh* adalah sebagai berikut: *Aqidain*, *Ma'qud Alaihi*, dan *Sighat Aqad (Ijab Qabul)*.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op cit* .hlm 132

⁴⁸ Ibid. hlm. 132-133

⁴⁹ Ibid. hlm. 173

1. *Aqidain*

Aqidain mengandung pengertian orang yang menjalankan akad atau perjanjian hutang piutang. Dengan demikian, yang terlibat dalam hutang piutang tidak lain adalah *muqridh* dan *muqtaridh* adapun *al-qard* hanya dibolehkan pada orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab kabul.⁵⁰

Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban.⁵¹ Adapun syarat subjek akad (*aqidain*) adalah sebagai berikut :

a. *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya.

b. *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c. *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

⁵⁰ Sayyid Sabiq. *Op Cit.* hlm 182

⁵¹ Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, cet. Ke-1, 2005, hlm. 51

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

Disyaratkan untuk syahnya pemberian utang ini bahwa pemberian utang adalah orang yang bisa mengeluarkan sedekah.⁵²

2. *Ma'qud Alaihi*

Ma'qud Alaihi adalah Benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang. Benda yang menjadi objeknya harus mal *mutaqawwim*.⁵³

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan di kalangan fuqaha Mazhab. Menurut fuqaha Mazhab Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku pada benda-benda *al-misliyyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran atau satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak syah dijadikan objek hutang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.⁵⁴

Sedangkan menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, setiap harta benda boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, dimana Nabi Muhamad pernah berhutang seekor *bakr* (unta berumur 2 tahun).

Syarat barang yang dihutangkan adalah berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Tujuannya adalah

⁵² Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit.*, Hlm. 411

⁵³ Ghuron Mas'adi. *Op Cit.* Hlm. 20

⁵⁴ Ghufron A. Mas'adi. *Op Cit.* Hlm.173

agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan. Sebab dalam pembayaran hutang harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima pada saat *muqtaridh* berhutang.⁵⁵ Hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: ⁵⁶

a. Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum atau tidak ada.

b. Dibenarkan oleh Syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh *najis* atau *mutanajis*.

c. Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

⁵⁵ Chairuman Pasaribu, et al. *Op Cit.* hlm. 137

⁵⁶ Gemala Dewi, et al. *Op Cit.* hlm. 60. Baca juga Ghufroon Mas'adi, *Op.Cit.*, hlm. 86-89

Jika objek itu berupa barang, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

d. Dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati, objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqridh*) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (*muqtaridh*).

3. *Sighat Aqad*

Pada prinsipnya makna atau esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak (*ittifaq al-iradatain*), dan kesepakatan tersebut lazim terjadi dalam bentuk akad (*sighat aqad*). *Sighatul-'aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Sighatul-'aqd* merupakan unsur akad yang penting, bahkan dalam pandangan fuqaha Hanafiyah, suatu akad adalah identik dengan *sighat* nya. *Sighat aqad* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*iradah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.⁵⁷

Adapun pengertian *Ijab* adalah : *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *Qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Oleh karena itu, *ijab qabul* harus dapat dipahami atau dapat mengantarkan kepada maksud kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul*

⁵⁷ Ghufron Mas'adi. *Op Cit.* hlm. 90

itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela, timbal balik, terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Para ulama fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan *ijab qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*,
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- d. *Itishal al- qamul bil ijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

Agar terhindar dari kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara *muqridh* dan *muqtaridh*, Hasbi As Syiddiqie mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam *sighat aqad* adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Antara *Ijab* dan *Qabul* harus bersesuaian
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

⁵⁸Ghufron Mas'adi. *Op Cit.* hlm. 91

⁵⁹Hasbi As Syiddiqie. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet. ke-4. 2001. hlm 29

Sedangkan *ijab qabul* dapat dilaksanakan dengan empat cara berikut :⁶⁰

- a. Lisan, Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab qabul* dilakukan oleh para pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*)
- b. Tulisan, Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak bisa bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
- c. Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukannya. Apabila cacatnya berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan, Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa lisan, tulisan atau isyarat. Hal ini disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima) dengan adanya pemahaman para pihak terhadap akibat hukum dari perikatan tersebut.

D. Sumber Dana Pembiayaan Talangan Haji

Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan finansial, karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:

⁶⁰ Gemala Dewi et. al. *Op Cit.* hlm. 68

1. *Al- qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka dan berjangka pendek dapat diambil dari modal bank.
2. *Al-qardh* yang digunakan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial atau yang disebut dengan *al-qardh hasan*. Sumber dana *al-qardh hasan* dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah, dana umat dari para praktisi perbankan syari'ah, dan para ulama, serta pendapatan-pendapatan lain yang diragukan kehalalannya, seperti jasa nostro dibank koresponden dan konvensional, bunga atas jaminan LC di bank asing dan sebagainya.⁶¹

E. Fatwa DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji

⁶¹ Muhammad Syafi'I Antonio. *Op.Cit.*, hlm 133

4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.⁶²

Berdasarkan fatwa DSN-MUI di atas maka, Bank Syariah Mandiri Semarang sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk membantu nasabah dalam pengurusan haji. Bank Syariah Mandiri Semarang berhak mendapat *ujrah* berdasarkan prinsip *ijarah* sesuai dengan jasanya tersebut. Bank Syariah Mandiri Semarang juga diperbolehkan memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang kekurangan biaya untuk pendaftaran ibadah haji dengan menggunakan prinsip *al-qardh*.

Bank Syariah Mandiri Semarang di dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh disertai dengan syarat peminjaman dana talangan haji, karena pengurusan haji dengan peminjaman dana talangan haji merupakan akad yang berbeda. Besarnya *ujrah* di dalam pengurusan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. *Ujrah* adalah imbalan jasa yang diberikan berdasarkan jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang yaitu jasa pengurusan haji.

menurut fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000. Orang yang menggunakan barang atau jasa dalam *ijarah* harus membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

⁶² Fatwa DSN, *Op. Cit*, hlm 68

Sedangkan ketentuan *Al-Qardh* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nasabah juga wajib membayar biaya administrasi. Pada saat mengembalikan nasabah memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Bank berkewajiban memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh hutangnya bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu.⁶³

Adapun Sumber Dana *Al-Qardh* adalah bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq* nya kepada LKS.⁶⁴

⁶³Ibid., hlm 33

⁶⁴Ibid., hlm 34